



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA
GUGAT CERAI PADA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI
MAHKAMAH AGUNG**

(Studi Putusan Nomor: 567 PK/PDT/2008)

***JURIDICIAL STUDIES NEBIS IN IDEM APPLICATION OF THE PRINCIPLE
IN THE CASE OF DIVORCE DITTO ON RECONSIDERATION REMEDY IN
THE SUPREME COURT***

(Study On Decision No:567 PK/PDT/2008)

**ARIF ANSORI
070710191089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA
GUGAT CERAI PADA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI
MAHKAMAH AGUNG
(Studi Putusan Nomor: 567 PK/PDT/2008)**

***JURIDICIAL STUDIES NEBIS IN IDEM APPLICATION OF THE PRINCIPLE
IN THE CASE OF DIVORCE DITTO ON RECONSIDERATION REMEDY IN
THE SUPREME COURT
(Study On Decision No:567 PK/PDT/2008)***

**ARIF ANSORI
070710191089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**



MOTTO

" Visi tanpa tindakan hanyalah sebuah mimpi. Tindakan tanpa visi hanyalah membuang waktu. Visi dengan tindakan akan mengubah dunia "

(Joel Arthur Barker)





PERSEMBAHAN

Kata - kata penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tersayang Bapak Slamet Efendi dan Ibunda tersayang Munawarah yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/ Ibu Guru dan Bapak/ Ibu Dosen yang telah setia membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan tentang hukum dengan penuh kesabaran, dan sikap kebijaksanaan yang sangat besar.





PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA
GUGAT CERAI PADA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI
MAHKAMAH AGUNG
(Studi Putusan Nomor:567 PK/PDT/2008)**

***JURIDICAL STUDIES NEBIS IN IDEM APPLICATION OF THE PRINCIPLE
IN THE CASE OF DIVORCE DITTO ON RECONSIDERATION REMEDY IN
THE SUPREME COURT***

(Study On Decision No:567 PK/PDT/2008)

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

ARIF ANSORI

070710191089

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

v



**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 FEBRUARI 2013**

**Oleh:
Pembimbing**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001**

Pembantu Pembimbing,

**MOH. ALI, S.H., M.H
NIP. 197210142005011002**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KAJIAN YURIDIS PENERAPAN *ASAS NEBIS IN IDEM* DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PADA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR:567 PK/PDT/2008)

JURIDICIAL STUDIES NEBIS IN IDEM APPLICATION OF THE PRINCIPLE IN THE CASE OF DIVORCE DITTO ON RECONSIDERATION REMEDY IN THE SUPREME COURT (STUDY ON DECISION NO:567 PK/PDT/2008)

Oleh :

ARIF ANSORI

070710191089

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., MH
NIP. 196010061989021001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14

Bulan : Februari

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.

NIP. 19490502198303200

YUSUF ADIWIBOWO, S.H. LL.M.

NIP.19781024200501100

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H

NIP. 196010061989021001

.....

MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

.....



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Ansori

Nim : 070710191089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul : Kajian Yuridis Penerapan Asas Nebis In Idem Dalam Perkara Gugat Cerai Pada Upaya Hukum Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. (Studi Putusan Nomor: 567 PK/PDT/2008) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dilaksanakan dengan baik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Februari 2013

Yang menyatakan,

Arif Ansori

NIM.070710191089



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan mukjizat-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmat yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KAJIAN YURIDIS PENERAPAN *ASAS NEBIS IN IDEM* DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PADA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR:567 PK/PDT/2008)”**. yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari bergagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan, dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H. LL.M. , Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H.



- Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Ichwan Supandi Azis S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
 7. Seluruh karyawan dan civitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan.
 8. Saudara-saudaraku, mas Arif iyudin, mbak Ani, mas Farul, mas Adi, serta beserta keluarga tercinta semuanya tanpa terkecuali atas segala motivasi dan doa yang kalian berikan.
 9. Sdr Anindya Rizka Safitri yang selalu memberi semangat, doa, dan motivasi
 10. Sahabat-sahabatku, Eva dan Nona dalam trio ULET 5 CM serta Kelompok magang PA Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
 11. Teman-teman seperjuangan Bayu, Lucky dalam trio QHUDJI, yang telah memberikan masukan selama menulis skripsi ini.
 12. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa, memberikan hidayah serta mukjizat atas segala amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini, Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 14 Februari 2013

Penulis



RINGKASAN

Nebis In Idem merupakan prinsip hukum yang berlaku dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Perkara Perdata hal sebagaimana yang dipertanyakan di atas disebut dengan *Nebis In Idem*, mengandung pengertian bahwa sebuah perkara dengan obyek yang sama, para pihak yang sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung *Nebis In Idem*, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). namun jika dalam sebuah perkara dengan obyek dan materi perkara yang sama, pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk *Nebis In Idem*.

Kebutuhan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dirasa sudah sangat mendesak, segala sesuatu mengenai pelaksanaannya akan diatur, dalam hal ini penulis mengangkat judul skripsinya “***KAJIAN YURIDIS PENERAPAN ASAS NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA GUGAT CERAI PADA UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI DI MAHAKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN Nomor:567 PK/PDT/2008)***”.

Rumusan masalah meliputi dua hal yaitu pertama, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali perkara Nomor:567 PK/PDT/2008 dan kedua, apakah Asas *Nebis In Idem* dapat berlaku mutlak dalam perkara perceraian.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali perkara Nomor : 567 PK/PDT/2008 dan untuk mengetahui apakah Asas *Nebis In Idem* dapat berlaku mutlak dalam gugat cerai di mahkamah agung dalam Putusan Nomor:567 PK/PDT/2008.



Metodologi penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian secara yuridis normatif (*Legal Research*). Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Skripsi ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum, sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode prespektif melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim mengabulkan Peninjauan Kembali dalam putusan tersebut adalah ketentuan pasal 67 huruf e dan f Undang- Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 pasal 31 ayat 2 , Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan peninjauan kembali, kedua, asas *Nebis In Idem* tidak berlaku mutlak karena belum adanya ketentuan baru yang mengatur asas *Nebis In Idem* secara tegas dalam perkara perceraian.

Saran yang bisa disumbangkan ini adalah hendaknya pemberlakuan asas *Nebis In Idem* diteliti lebih lanjut bagi hakim bukan hanya dalam kasus perceraian yang mengandung asas *Nebis In Idem* tetapi dalam kasus lain. Dilakukan analisis bagi ilmu hukum yang mendalam sehingga nantinya mengurangi kemungkinan kasus perceraian yang memberlakukan asas *Nebis In Idem*.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.3.1 Tujuan Umum	8
1.3.2 Tujuan Khusus	8



1.4. Metode penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	10
1.4.3 Bahan Hukum	11
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	11
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	11
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	12
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Putusan	13
2.1.1 Pengertian Putusan	13
2.1.2 Sifat Putusan	13
2.1.3 Jenis Putusan	14
2.1.4 Isi Putusan	17
2.2 Upaya Peninjauan kembali	18
2.2.1 Pengertian Peninjauan Kembali	18
2.2.2 Tujuan Peninjauan Kembali	21
2.2.3 Alasan peninjauan kembali	21
2.3 Nebis In Idem	23
2.3.1 Pengertian Nebis In Idem	23
2.3.2 Unsur-unsur Nebis In Idem	24



BAB 3. PEMBAHASAN 26

3.1. Dasar Pertimbangan Hakim mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Nomor:567 PK/PDT/2008 26

3.2. Pemberlakuan Asas *Nebis In Idem* dalam perkara perceraian 43


BAB 4. PENUTUP 57

4.1. Kesimpulan 57

4.2. Saran 58

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN





DAFTAR LAMPIRAN

I.Varia Peradilan, Majalah hukum Tahun XXVI NO. 303 Februari 2011

